

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998


Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

	PERJANJIAN KREDIT	
Tanggal: 27 Nopember	2018。	Nomor : .78.





----- Nomor: 78. ------



I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ------ delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----

Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----

(PERSERO PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----

jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----

(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -- dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-

tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----

Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -

terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK



II.-Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal ---21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus ----enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman -----Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ---Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, -----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan 3174022103610002; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan----Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2018 ----(dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas), bermeteraicukup, yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana-Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor: 345/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta akta -saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 76, selaku kuasa darituan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967 -(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ---tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----Merpati Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----Sekaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 1471112710670001, pemberi kuasa mana dalam hal -ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur PT CITRA ---RIAU SARANA; ------dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21-04-2008 (dua puluh -satu April dua ribu delapan) Nomor 78, dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat persetujuan -dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni dua ribu delapan) Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: --------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, ----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telahmendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: ---AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan-Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) ------Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, -----sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat-Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang ----



dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal
hari ini Nomor 76;
-untuk selanjutnya disebut:
PENERIMA KREDIT
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
-BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama -
disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut:
1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya Nomor 08/BPM-CRS/V/2018-
tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas)
telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BANK untuk
Refinancing dan tambahan Modal Kerja usaha Kebun dan Pabrik
Kelapa Sawit (PKS)
2. Bahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/501/R
j tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang-
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud
dengan memberikan fasilitas kredit sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp. 225.000.000.000,-
(dua ratus dua puluh lima Miliar Rupiah) yang akan
didudukan dalam Perjanjian Kredit ini
b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.100.000.000.000,-
(seratus miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT
menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit-
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1

	DEFINISI
Dā	alam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:
1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
1	dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak
	jaminan untuk -menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini
2.	Baki Debet berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan-
	belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
3.	Bunga berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib
•	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas -
	penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10
	Perjanjian Kredit
4.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA -
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA
	KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
5.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
6.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan-
	wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet, -
	Bunga, Denda, dan biaya lainnya
7.	Kredit berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK
	kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2
	Perjanjian Kredit, yang dapat dipergunakan oleh
	PENERIMA KREDIT setelah dipenuhinya syarat-syarat penarikan
	Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian Kredit
8.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit
	yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA
	KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK



9. Availability Period berarti jangka waktu untuk penarikan
kredit. Apabila setelah periode penarikan kredit tersebut
berakhir, masih terdapat sisa fasilitas kredit yang belum
ditarik, maka fasilitas kredit yang masih tersedia tersebut
tidak dapat ditarik lagi, dan propisi serta biaya administrasi
yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada PENERIMA
KREDIT
10. Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini berikut seluruh
penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau
pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak
11. Provisi dan Biaya Administrasi berarti pendapatan yang
diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh
PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredit
berarti biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada-
BANK sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh BANK.
12. Bentuk/Sifat Kredit:
Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan
sesuai jadwal yang tertentu yang telah ditentukan dan atas
pembayaran Kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA KREDIT
tidak dapat dilakukan penarikan kembali
13. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
untuk mencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas
Kredit dan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT
14. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT -
yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo -
berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga
dan/atau Denda
Pasal 2
MAKSIMUM KREDIT
Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah

Rupiah)					
Pasal 3					
TUJUAN KREDIT					
BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa					
Kredit Investasi dengan tujuan untuk Refinancing Kebun dan Pabrik					
Kelapa Sawit (PKS) PENERIMA KREDIT (Teso 1, Teso 2 dan Teso 3)					
yang terletak di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat -					
dan Desa Muara Langsat, Kecamatan Benai, dan Desa Giri Sako					
Blok D, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi,-					
Provinsi Riau. Nilai taksasi yang diakui BANK adalah sebesar					
Rp.604.487.612.000,- (enam ratus empat miliar empat ratus delapan					
puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu Rupiah)					
Porsi pembiayaan: Self Financing = 37,22% (tiga puluh tujuh koma-					
dua puluh dua persen) : 62,78%. (enam puluh dua koma tujuh puluh-					
delapan pesen) Cfm. Laporan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor					
18-00-A-001/131 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan					
No. Rincian Nilai Taksasi Pembiayaan Bank Self Financing (49,30%)					
(Rp)         37,22%         62,78%           1         Kebun         272.110.190.000         101.283.784.042         170.826.405.958					
2 PKS 332.377.422.000 123.716.215.958 208.661.206.042					
Nilai total 604.487.612.000 225.000.000.000 379.487.612.000					
belas), dengan rincian:					
Pasal 5					
JANGKA WAKTU					
(1) Kredit diberikan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak					
penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal					
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas)-					
sampai dengan tanggal 26-11-2023 (dua puluh enam Nopember dua					

ribu dua puluh tiga). -----



2/-11-2018 (dua pulun tujun Nopember dua ribu delapan belas)-
sampai dengan tanggal 26-11-2019 (dua puluh enam Nopember dua
ribu sembilan belas)
Pasal б
PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI
(1) Atas fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari
maksimum kredit, dan dibayar sekaligus (eenmaligh)
sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit
b. Provisi pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga -
dan tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
(2) Disamping Provisi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PENERIMA -
KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta Rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada saat
penandatanganan Perjanjian Kredit
Pasal 7
B I A Y A
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan
jasa konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya -

sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal-

ner	uasai	rkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk pajak
paj	ak, k	pea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai
den	gan p	peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA-
KREI	DIT.	
~ <del>~ ~ .</del>		Pasal 8
		PENARIKAN KREDIT
PENI	ERIMA	KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
kete	entua	n dan persyaratan sebagai berikut:
a.	Per	janjian Kredit maksimum Rp.225.000.000.000,- (dua ratus
	dua	puluh lima Miliar Rupiah) telah ditandatangani
b.	Prop	pisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas
c.	Akta	a Cross Collateral antara PENERIMA KREDIT, PT WKSM, PT IBP
	tela	ah ditandatangani
d.	Pros	ses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
	dila	aksanakan dan telah ada <i>covernote</i> dari Perusahaan Asuransi
***************************************	deng	gan polis Banker's Clause BANK
e.	Akta	Personal Guarantee / Akta Letter of Undertaking (LOU)
***************************************	dari	Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil
	Pers	sonal Guarantee ini dapat dilepaskan apabila pengikatan
The state of the s	selu	ruh jaminan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal
- Communication	1,1	(satu koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan -
***************************************	audi	ted)
f.	Tela	h dilakukan kunjungan atas kebun dan PKS yang dibiayai
g.	Penc	airan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan-
	selu	ruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan -
	syar	at sebagai berikut:
	g.1.	Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
		ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima
	in the second	BANK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal-
		penarikan/realisasi kredit



g.2.	Menyerahkan	surat	keterangan	dari	Bank	BSM	yang	
,	menyebutkan	jumlah	n kewajiban	dan	rekeni	ng i	tujuan	
	pelunasan.							

- h. Pencairan kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang -- tersedia dengan syarat sebagai berikut: ------

	h.2. Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas
	Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note -
	dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK.
	h.3. Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3-
	(tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang
	ditandatangani oleh pejabat berwenang
	h.4. Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan -
	ke BANK
	h.5. Maksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik
	setelah pencairan pertama
	h.6. Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening -
	giro PENERIMA KREDIT di BANK
i.	Atas rekening pinjaman Kredit Investasi (KI) tidak diberikan-
	cek/bilyet giro
j.	Kelonggaran tarik yang disebabkan disebabkan berakhirnya
	periode penarikan (avaibility period)/pembayaran angsuran
	pokok, tidak dapat ditarik kembali
	Pasal 9
	PEMBAYARAN KEMBALI
(1)	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki
	Debet yang telah diberikan oleh BANK
(2)	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
4	BANK sesuai dengan jadual Angsuran kredit sebagaimana
	terlampir Perjanjian Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali
	(angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT
	tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan
	alasan apapun
(3)	Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara
İ	melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib
	tsersedia selambat-lambatnya pada tanggal yang disepakati,



	dan lebih lanjut BANK akan melakukan pendebetan untuk
	keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan -
	Perjanjian Kredit ini
(4)	Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan
-	Perjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,
	maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut
	selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
(5)	Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat
	baik sebagian maupun sekaligus, maka:
a	a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
•	pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat -
	lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
	pelaksanaan
l	o. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di-take -
•	over oleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas keinginan-
	BANK untuk melakukan pembagian porsi pembiayaan ("sell
	down") atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan
N	dikenakan denda/ penalti sebesar 1% (satu persen) dari
	maksimum fasilitas kredit kerja yang dilunasi ditambah
	biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta-
	Rupiah)
	c. Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman
•	(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil operasional
	PENERIMA KREDIT
(6)	Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata
	uang yang sama dengan mata uang Kredit
(7)	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah -
	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
1	

		Pasal 10
		BUNGA
	(1)	, PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif
	- AMplane	sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per
	And the second s	tahun, direview setiap saat sesuai dengan ketentuan BANK yang
	Annua pago, peri de manda Para Peren	berlaku saat itu
	(2)	Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan
	1	tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya
	(3)	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1)
		Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk
		disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang
		akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
		KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
		surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
		kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
		DENDA
	(1)	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
1	*	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
		denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku
	-	bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari
	1	nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo -
		pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya
		seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT
	(2)	Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan
		secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
		puluh) hari dalam setahun
		Pasal 12
		PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
	(1)	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
-		



	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
(2)	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
- Control of the Cont	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
(3)	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) -
1	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
***************************************	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan -
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
(4)	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau
Ì	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
***************************************	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
*	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
hi de installe de june de la constale de la constal	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
(5)	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
1	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
	akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai -
***************************************	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
(/employee	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
(1)	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui-
	Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
	Perjanjian Kredit ini
(2)	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA

KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan
tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
Pasal 14
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
(1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang
dinamakan Rekening Pinjaman
(2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh
BANK
Pasal 15
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA
KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan
berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk
sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA
KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau
Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada
pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet/Hutang pokok, Bunga
Kredit, Bunga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi
asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini
Pasal 16
AGUNAN
(1) Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak



maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang -akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan --- seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.

- (4) Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan --BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan --Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK.------

(2) Pasal ini harus diserahkan kepada BANK dan Akta-akta ----

----- Pasal 17 -----

## ----- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN -----------

- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut



pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA --KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan olehPENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.-

- atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akantetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
  KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ----menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA --KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal ------1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ------
- (5) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDITwajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan ----asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak ------mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK
  memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka --pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu -----PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana ------merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit

		ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan-
		oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang
		Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih-
		dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti
		rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas-
		barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran
		Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian
		Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan
		pengurusan tersebut
		Pasal 18
		PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
	PE	NERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai-
	ke	benaran hal-hal sebagai berikut:
	a.	Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya
		yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan
		benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan
		kepada BANK
	b.	Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian
		Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah
		sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
-	c.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
	İ	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Nasabah telah
		memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam -
		Anggaran Dasar Perusahaan
	d.	Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing -
•	Ì	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
		Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain
		berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan
		perubahannya
	e.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -



T	perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta
	kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung
f	
ı.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang
	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
	hari
g.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak-
1	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya,
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap
***************************************	dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung
	jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan -
THE PERSON NAMED IN PARTY OF PERSON NAMED IN P	yang timbul di kemudian hari
	Pasal 19
	PENINJAUAN KREDIT
(1	) BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
1	menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan
Î	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat
	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK
(2	) Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
l 1	oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan
	dimaksud
	Pasal 20
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN
	PENERIMA KREDIT
	lama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA
	EDIT diwajibkan untuk:
(1	) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK

minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan ---(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT tidak ----menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum -fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tariff bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku. ------Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar. --------(2)Menggunakan produk-produk BANK (Payroll, BNI Griya, BNI ----(3) Direct, dll) secara maksimal. -----(4) Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran --Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidakboleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu -30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undangtentang Perseroan Terbatas. ------(5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu --kepada BANK data/laporan sebagai berikut: -------Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut 5.1 penjelasan pos-pos keuangannya yang telah -----ditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang berwenangsesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling lambat 2 ---(dua) bulan setelah berakhirnya periode laporan ----keuangan. ------5.2 Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk di ---dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), -----pembelian TBS (volume dan nilai), laporan areal ----statement, laporan produksi TBS kebun inti dan plasmaper tahun tanam, laporan penjualan TBS ke grup dan --pihak ketiga, laporan pembelian TBS dari grup dan ---pihak ketiga, laporan TBS yang diolah, laporan ------

produksi dan ekstraksi CPO dan inti kernel, piutang -usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya, -persediaan akhir dan rinciannya. Laporan aktivitas ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling lambat 1 ---(satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan. ----5.3 Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik --(KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat---lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan: ------5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited -tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkanatau tidak diserahkan, maka terhadap kualitas kredit PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan ---dinilai setinggi-tingginya pada kualitas kredit kurang lancar (kolektibilitas 3). ------5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun -waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut. ---Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. ------5.5 Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas ----tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit. ------5.6 Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya ----periode laporan. ------Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di-BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya dilakukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai -----

Publik) independenrekanan BANK. Penggunaan perusahaan -----

(6)

1	penilai independen yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga)
and the state of t	kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus
	menggunakan perusahaan penilai independen yang lain yang
	terdaftar sebagai rekanan BANK
(7)	Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi
	rekanan BANK atas seluruh barang jaminan yang insurable
	sebagaimana terdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan
	syarat dan ketentuan banker's clause BANK dalam polis
	Seluruh biaya yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan
	asli (original) polis asuransi diserahkan kepada BANK
	selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal-
	penutupannya
(8)	Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK
	apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai-
	independen terdapat penurunan nilai jaminan
(9)	Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau-
	diberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk:
	9.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam
	rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
	9.2. Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk
	mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan
	yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT
	tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya yang
	timbul atas beban PENERIMA KREDIT
(10)	Memberikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga
	apabila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara
	sepihak antara lain untuk:
	10.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT
	di BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga
	denda, biaya administrasi dan/atau hutang pokok

		pinjaman untuk sumber pelunasannya
\$i	10.2	. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk -
		oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh Management
		Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) -
		apabila Akuntan Publik memberikan opini selain
		"unqualified opinion"
- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	10.3	. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan
•	ļ	PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama
		dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh-
		PENERIMA KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini -
	ļ	selain "unqualified opinion"
	10.4	. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf
*		maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran-
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan-
		perusahaan
	10.5	. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk
		mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap
y		jaminan yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA -
,	Anagerupaham	KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya
		atas beban PENERIMA KREDIT
	10.6	. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) -
		atau sindikasi kepada pihak lain
(11)	Memb	eritahukan secara tertulis kepada BANK selambat
- Transmission	lamb	atnya 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi: -
a a market a market de la constante de la cons	11.1	. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai
•		material atas harta kekayaan perusahaan serta barang -
		jaminan BANK
	11.2	. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
•		menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
		perusahaan

	11.3. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
	pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham -
	atau pengurus dengan pengurus
	11.4. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus
	perusahaan
	11.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek -
	usaha perusahaan
(12)	Memperpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh
1	tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
	kesempatan pertama
(13)	Memberikan prioritas pertama kepada BANK dan anak
-	perusahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan
	aksi korporasi
(14)	Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
- Manager Parkers - Principles	fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
-	14.1. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi,
	biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang
	berkenaan dengan fasilitas kredit di BANK
	14.2. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke
	depan dalam bentuk rekening giro atau deposito yang
	diblokir BANK
1	14.3. Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap
•	bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila
	tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
	pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia di
	rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK paling lambat
	pada satu hari kerja sebelumnya
(15)	Memberikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak
i	nerugahaan RANK) untuk menjadi underwriter/financial advisor

dalam hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan corporate action

·	anta	ra lain Initial Public Offering (IPO), penerbitan
		gasi dan lain-lainnya
(17.6)	•	RIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
(16)		
	keua	ngan yang tercermin dalam laporan keuangan home
	stat	ement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai -
	beri	kut:
	16.1	. Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan
1	·	sejak masa komersial)
		Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
		lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
		keuangan home statement/audited
	16.2	. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
	-	(Diberlakukan sejak masa komersial)
		Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
		hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan
1		home statement/audited
		Pemenuhan DER PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak
		Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
,		. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen) -
	' 	(Diberlakukan sejak masa komersial)
		Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara
	and the same	EBITDA terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan
		bunga pada laporan keuangan home statement/audited
		Pemenuhan DSC PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak
		Desember 2020 (dua ribu dua puluh)
Dalar	m hal	PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan sesuai-
fina	ncial	covenant di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab
melal	kukan	perbaikan kondisi keuangan PENERIMA KREDIT, termasuk
jika	dipe	rlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio-
keuai	ngan t	cersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas)

bulan berikutnya
Pasal 21
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
(1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
tertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah
Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
memindahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-
antar pemegang saham maupun kepada pihak lain
b. Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan
c. Menggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar
usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk
kegiatan usaha pihak lain
e. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang
barang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada
Grup Usaha
f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated
Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan
financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20
ayat (16) Perjanjian ini
g. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan
obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada-
para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut
diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan

	langsung dengan usahanya
i.	Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan
	harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang -
	belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT
	kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist
***************************************	dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA
	KREDIT
j.	Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam
	bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat
	mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan
	dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
k.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
1.	Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi -
,	dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak
	berlaku sepanjang merger tersebut dilakukan dengan
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
The state of the s	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
m.	Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak
1	ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang
	perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang
-	usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA
	KREDIT dapat menjaga financial covenant yang
	dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
n.	Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT-
	Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham -

	pada	perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -
	inve	stasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini
	meng	gunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup	Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENE	RIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menj	aga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
	yang	disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
ο.	Meng	gadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
	peru	sahaan kepada pihak manapun
p.	Meng	ubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
	yang	telah ada
q.	Mela	kukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
ĺ	peru	sahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
	meni	ngkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan
	Memb	uat pe <i>rjanjian dan t</i> ransaksi tidak wajar, termasuk
	teta	pi tidak terbatas pada:
1	-	Partition of the control of the con
	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
***************************************		
Andrews and Assessment and Assessmen		Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
Adoption of the Control of the Contr		Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
		Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT
	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
A	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh
And the second s	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan
Appenditures special s	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
Application and the second application and the s	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
And the second s	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara
And the second s	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara
	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjianyang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDITdengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapatmempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDITMengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruhnegatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT danmengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT

r. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari -
hak dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan
Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak
lain
PASAL 22
KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
(1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi
salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa
peristiwa di bawah ini:
a. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
b. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
c. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau-
pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh
tempo
d. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
e. Pernyataan dan jaminan (Representations and Warranties) -
tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
sebenarnya
f. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal-
Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative
Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap
Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
g. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika-
ada) kepada BANK (cross default)
h. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
i. Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk

[	tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan,
	beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh
	instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak-
	lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi
	kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT
j.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya
	peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas
	pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
	PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
	BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya
k.	PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai
	harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan
	undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah
	berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas
	pada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA
	KREDIT dilikuidasi
l.	Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata
ļ	atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas
- Lancard Property and State of the	perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK
marrial/langes of speciality.	(pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA
	KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk
	membayar kembali hutang
m.	Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan
	perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak
	lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat
	ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal
	pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA
	KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap
	perjanjian tersebut
n.	Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -

	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
	mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
٥.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
Ì	KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
	kepada BANK maupun kepada pihak lain
p.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
1	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana
and the second second	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
Alberta Competence	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang
d),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	terkait dengan fasilitas kredit
q.	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
r.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
***************************************	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
s.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
t.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
	baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan
	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali
u.	
u.	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali
u.	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
u. ************************************	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
U. ************************************	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas
u. ************************************	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material adverse
*** **********************************	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material adverse change)
*** **********************************	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali  Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional  usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di  Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas  ini mengalami penurunan yang material (material adverse  change)
*** **********************************	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material adverse change) Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini

	Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK -
	untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BANK
	berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan
	Nasabah wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, baik
1	sekaligus atau sekali lunas
(2) PEN	IERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
cio	lera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
mak	a BANK secara sepihak dapat:
a.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai
	pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada-
-	BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,
b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
	kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
	seluruh fasilitas kredit yang digunakan,
е.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada
	pihak lain,
f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
g.	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	atau dokumen jaminan
h.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
1	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
a second the second th	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
Eizeman Africa Harris (Art Andrea	perusahaan
	Pasal 23
HAK BAN	K UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
Donazil	ran facilitac kredit oleh DENEDIMA KDEDIT.

(1) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK
(unconditionally cancelled at any time)
(2) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi
kurang lancar, diragukan atau macet
(3) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan
yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK)
Pasal 24
HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
(1) BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
(2) Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
kepada PENERIMA KREDIT
Pasal 25
HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
(1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT

	wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
	dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian
	Kredit
(2)	Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
•	apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT
	tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK -
	berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
1	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
	dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang -
1	tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 26
	KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
	PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
(1)]	Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
1	sebagai berikut:
i	a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
-	terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
]	। b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
1	secara langsung maupun melalui pihak lain
<b>(</b>	। c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
(	d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
	e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
	pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
	berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
	dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
	dengan Kredit
(2) I	! Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
1	perwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-(1) Pasal ini. ----b. Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan ----PENERIMA KREDIT. ----c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukanpengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut ----pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan ----kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. -----d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen ------perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diraqukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. ----e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan -----PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang. ----E. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan --pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. ----ı. Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan -PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan, -buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk -apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BANK atas-Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakantersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/ataubangunan tanpa izin ("act of trespass"). -----h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk-akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara ----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran. --

	. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya -
	yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan
	dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh -
	BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK,
	termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan
	tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain
•	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit
	PASAL 27
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) 5	Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
	dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
ē.	akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
(2) 3	Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
, , , ,	naka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
t	ersebut melalui Pengadilan
	PASAL 28
	HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
 (1) F	
Ì	HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
(	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
(2) N	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
(2) N	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia lengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
(2) M	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia dengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala dikibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
(2) M	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan Riatur oleh hukum Negara Republik Indonesia Rengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
(2) M	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan Riatur oleh hukum Negara Republik Indonesia Rengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
(2) M	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan Riatur oleh hukum Negara Republik Indonesia Rengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala Ribatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang Retap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takarta Pusat
(2) M	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan Riatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
(2) M	Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan Riatur oleh hukum Negara Republik Indonesia

	mer	alul kurir (uncuk nai-nai cersebuc diperlukan canda cerima
	dan	tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
	ter	tulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat -
	mas	ing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain-
	yang	g akan diberitahukan kemudian:
	a.	BANK:
		PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
	American Control of the Control of t	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
	A)	dengan alamat Lantai 16 GRHA BANK
		Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat 10220
	b.	PENERIMA KREDIT:
		PT CITRA RIAU SARANA
		dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45
		Jalan H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan
,	a de la companya de l	Jakarta Selatan (Kantor Pusat)
(2	) Dala	am hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di
	ata	s, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis-
	kep	ada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
	per	ubahan alamat tersebut berlaku efektif
(3	) Jik	a perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka
	sur	at menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan -
	Per	janjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
	den	gan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini
<b></b>		PASAL 30
		- PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Se	tiap i	nformasi PENERIMA KREDIT antara lain data PENERIMA
KR	EDIT,	pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
ko	lektik	oilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Ot	oritas	Jasa Keuangan (OJK) atau instansi berwenang lainnya
đa	lam Si	stem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan

Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya	
yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku	
PASAL 31	
ADDENDUM	
Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau	
belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan	
suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara	
musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu	
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-	
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit	
ini	
PASAL 32	
KETERPISAHAN	
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan	
atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-	
arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari	
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-	
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat	
dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -	
Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak	
dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang	
terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi	
atau dihalangi dengan cara apapun	
(2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan	
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat	
dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-	
dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan	
melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila	
diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan	
Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak	

þ	erlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
	PASAL 33
	LAIN-LAIN
(1).	BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang
- Constitution	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada
	institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya)
	selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA
	KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh
	kewajibannya jika BANK melakukan "sell down" atas fasilitas
,	kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun
(2).	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
· ]	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan
and the state of t	pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila
	terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
	kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
	dengan jumlah tanpa pengurangan
(3).	Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan
	disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya
an and an an an an an an an an an an an an an	peningkatan produktivitas
(4).	PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi
1	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai
- Herman	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
,	11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima belas)
(5).	PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/
	perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak
	terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26
	Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh
	persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan
	oleh Perusahaan.

	(6). Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian
	Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan
	ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan
	ketentuan yang berlaku di BANK
	PASAL 34
	PAKTA INTEGRITAS
	(1) PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -
	bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung
	kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
	BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
	sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
	(2) PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
	berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang -
	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada -
	BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
	termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -
	dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
	merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
	Perjanjian Kredit
1	-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
	kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
	kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
	tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
	tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
	akta ini
	).• 
	-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
	dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
	1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
	1

pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta,
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

COOO HAM SAUGUSTAN SETYOADI, SH. MKn.)

Notaris di Jakarta,

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------